



[Memorandum of Agreement]  
**PERJANJIAN KERJASAMA**



antara  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN**  
dengan  
**BIRO INFORMASI KOMUNIKASI MAHASISWA DAN ALUMNI  
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN**  
tentang  
**BAWASLU MENGAJAR,  
MENCETAK KADER PENGAWASAN MAHASISWA BAWASLU**

Nomor :038/K.JI-20/HM.02.04/III/2021

Nomor :28/S1/BIKMA.UYP/II/03/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**  
**Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan**  
**Alamat : Jalan Untung Suropati No.23,Pasuruan**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Muhammad Nizar, M.E.I**  
**Jabatan : Kepala Biro Informasi Komunikasi Mahasiswa dan Alumni (BIKMA)**  
**Universitas Yudharta Pasuruan**  
**Alamat : Jalan Yudharta No. 7 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Yudharta Pasuruan,  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**Pasal 2**  
**KEDUDUKAN**

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;

- c. Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerjasama yang saling menguntungkan;

### **Pasal 3** **TUJUAN**

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

### **Pasal 4** **RUANG LINGKUP**

- a. Kuliah tamu/umum Kebangsaan tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Implementasi Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- c. Fasilitasi pembentukan untuk Kader Pengawasan Mahasiswa Bawaslu (Kawan Maba);
- d. Matrikulasi pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
- e. Pengembangan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- f. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- g. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal kampus;
- h. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- i. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

### **Pasal 5** **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini;

### **Pasal 6** **PEMBIAYAAN**

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

### **Pasal 7** **JANGKA WAKTU**

- a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

## Pasal 9

### PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama ini;
- b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

**Pihak Pertama,**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Pasuruan**

Ketua,



**Pihak Kedua,**  
**Biro Informasi Komunikasi Mahasiswa dan**  
**Alumni (BIKMA)**  
**Universitas Yudharta Pasuruan**  
Kepala,

